



**P U T U S A N**

**Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA alias HEN AK. M SADIK  
Tempat lahir : Utan  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 September 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt 04 Rw 03 Dusun Tengah II Desa Tengah  
Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : RUDI SUDIRMAN alias BONGKENG BIN SULAIMAN  
Tempat lahir : Utan  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 November 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt 03 Rw 04 Dusun Tengah II Desa Tengah  
Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA ALS HEN AK M SADIK dan Terdakwa RUDI SUDIRMAN ALS BONGKENG BIN SULAIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka, “sebagaimana diatur pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA ALS HEN AK M SADIK dan Terdakwa RUDI SUDIRMAN ALS BONGKENG BIN SULAIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam dan coklat ada tulisan TRACKER;
  - 1 (satu) buah sweater warna coklat corak putih ada noda darah;
  - 1 (satu) buah baju rompi warna hitam ada tulisan BLACK;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 40 cm dengan rincian panjang besi 27 cm, lebar 2,5 cm berujung lancip, panjang gagang pisau yang terbuat dari kayu 13 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu panjang 31 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa HENDRA ALS HEN AK M SADIK dan terdakwa RUDI SUDIRMAN ALS BONGKENG BIN SULAIMAN bersama dengan saksi GUNTUR POTO GANANG ALS GUNTUR BIN A AZIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal pada saat saksi ALIMUDDIN dalam perjalanan pulang dari Sumbawa menuju Penyengar tepatnya di perempatan jalan hendak menuju ke pasar Utan, saksi ALIMUDDIN menyerempet kaki terdakwa RUDI SUDIRMAN ALS BONGKENG BIN SULAIMAN yang sedang berjalan kaki, kemudian terdakwa RUDI SUDIRMAN ALS BONGKENG BIN SULAIMAN mengejar saksi ALIMUDDIN menggunakan sepeda motor miliknya dengan terdakwa HENDRA ALS HEN AK M SADIK dan saksi GUNTUR POTO GANANG ALS GUNTUR BIN A AZIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah). Beberapa menit kemudian tepatnya pukul 23.30 wita bertempat di Pertigaan Simpang Bajo Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa saksi ALIMUDDIN diberhentikan oleh terdakwa HENDRA ALS HEN AK M SADIK bersama terdakwa RUDI SUDIRMAN ALS BONGKENG BIN SULAIMAN dan saksi GUNTUR POTO GANANG ALS GUNTUR BIN kemudian saksi ALIMUDDIN turun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari motor dilanjutkan dengan saksi RUDI SUDIRMAN ALS BONGKENG BIN SULAIMAN juga turun dari motordengan menghampiri saksi ALIMUDDIN kemudian memukul menggunakan tangan mengepal ke arah wajah saksi ALIMUDDIN sebanyak enam kali dan meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ALIMUDIN kemudian saksi ALIMUDDIN memberikan uang yang diminta terdakwa RUDI SUDIRMAN ALS BONGKENG BIN SULAIMAN. Selanjutnya, Saksi GUNTUR POTO GANANG ALS GUNTUR BIN A AZIS yang mengeluarkan sebilah pisau dari balik baju kemudian menodongkan pisau tersebut ke arah leher saksi ALIMUDDIN kemudian menusuk perut saksi ALIMUDDIN sebanyak dua kali dan punggung sebanyak satu kali menggunakan pisau dan saksi GUNTUR POTO GANANG ALS GUNTUR BIN A AZIS menyuruh saksi ALIMUDDIN pulang kemudian saksi HENDRA ALS HEN AK M SADIK memukul ke arah wajah saksi ALIMUDDIN menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali. Saksi ALIMUDDIN kemudian pulang namun dalam perjalanan saksi ALIMUDDIN merasakan sakit di perut dan punggung setelah di lihat oleh saksi ALIMUDDIN ternyata terdapat luka tusukan yang mengeluarkan darah;

- Sekitar pukul 23.50 Saksi ALIMUDDIN dibawa oleh saksi AGUS SUSANDI dan saksi RIO SUSANTO dengan cara saksi ALIMUDDIN dibonceng oleh saksi AGUS SUSANDI menuju Puskesmas Utan dan saksi RIO SUSANTO membawa kendaraan milik saksi ALIMUDDIN;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ALIMUDDIN mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et RepertumNo : 167/050/PKM-Utan/XII-2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. I Made Laya, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Hasil Pemeriksaan :
  - Kepala : Tidak ditemukan luka dan kelaianan;
  - Muka : Terdapat bengkak (memar) di bibir atas bagian dalam tengah dengan Ukuran Nol koma lima senti meter kali nol koma lima sentimeter;
  - Leher : tidak ditemukan luka dan kelainan;
  - Anggota : tidak ditemukan luka dan kelainan;
  - ekstrimitas atas
  - Dada : tidak ditemukan luka dan kelainan;
  - Abdomen : - Terdapat luka robek di perut bagian kanan tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di perut bagian kiri tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Punggung : Terdapat luka robek di punggung bagian kanan atas dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Anggota ekstrimitas bawah : Tidak ditemukan luka dan kelainan;

## Kesimpulan :

- Ditemukan luka memar (bengkak) dan terdapat luka robek diduga akibat tusukan benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIMUDDIN Als ALI Bin KULING JEMEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, pada awalnya saksi dalam perjalanan pulang dari Sumbawa menuju tempat tinggal saksi Desa Penyengar ditengah perjalanan tepatnya di perempatan jalan hendak menuju ke pasar Utan saksi menyenggol pengendara motor roda dua yang berbonceng tiga orang, saksi waktu itu sempat menoleh kebelakang motor yang saksi senggol tersebut tidak jatuh, akhirnya saksi terus melaju melanjutkan perjalanan, kemudian sekitar pukul 23.30 wita tiba-tiba saksi dicegat terlebih dahulu oleh ketiga orang tersebut bertempat di jalan Raya dekat pertigaan persimpangan Bajo Desa Stowe Brang Kecamatan Utan, tepatnya di sebelah kiri jalan, saksi berhenti kemudian saksi turun dari motor setelah itu saksi langsung dipukuli oleh ketiga orang tersebut dengan cara memukul dengan kedua tangannya yang terkepal yang mengenai wajah dan mulut saksi, mengakibatkan saksi tersungkur jatuh kemudian saat saksi bangun dari kejatuhan tersebut, sudah ada salah satu temannya yang berbadan agak tinggi itu mengarahkan senjata

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam berupa pisau agak panjang ke arah leher saksi, orang yang memukul saksi itu dia meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) dan saksi memberikannya uang yang diminta tersebut, kemudian orang yang menodongkan pisau tersebut menusukan senjata tajam pisaunya ke perut saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menusukkan pisaunya ke punggung atas saksi sebanyak 1 (satu) kali dan orang yang tinggi tersebut memberikan helm saksi yang terjatuh dan menyuruh saksi pulang, dan kemudian ada 1 (satu) orang lagi yang memukul saksi di bahagian wajah saksi, kemudian saksi bergegas pulang, dalam perjalanan pulang saksi merasakan sakit di perut dan punggung saksi dan ketika saksi cek ternyata bekas tusukan senjata tajam tersebut perut saksi banyak mengeluarkan darah, kemudian di pertengahan jalan saksi bertemu dengan ipar saksi AGUS dan Terdakwa RIO kemudian saksi di antar kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Luka tusukan tersebut dijahit di bahagian perut dan punggung saksi.;
- Bahwa pada saat saksi dianiaya, tidak ada yang menyaksikan secara langsung, karena situasi saat itu malam dan sudah sepi, hanya setelah kejadian tersebut baru saksi bertemu dengan Ipar saksi AGUS dan Terdakwa RIO, yang membantu mengantar saksi untuk mendapatkan perawatan medis dirumah sakit;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Aktivitas saksi terganggu yang mengakibatkan saksi tidak bisa masuk bekerja;
- Bahwa Senjata tajam yang digunakan oleh salah satu terdakwa tersebut berapa cm panjangnya menurut saksi kira-kira panjangnya sekitar 40-an cm;
- Bahwa Saksi mengenal ciri-cirinya pelaku penganiayaan saksi tersebut, dan sama dengan foto orang yang di perlihatkan oleh penyidik kepolisian kepada saksi, pada saat saksi di periksa waktu itu ;
- Bahwa para terdakwa tersebut yang menganiayai saksi malam itu;
- Bahwa yang saksi kenal itu sama dengan terdakwa HENDRA Als HEN M. SADIK tersebut;
- Bahwa selain uang Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) tersebut, tidak ada lagi barang yang lain yang diminta oleh para terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menusuk saksi pada saat itu, cuman satu orang saja;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya

2. Saksi AGUS SUSANDI ALS AGUS BIN M. JAFAR GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di pertigaan simpang bajo, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut Kakak ipar saksi Alimuddin ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri penganiayaan tersebut;
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di kampung ;
- Bahwa waktu itu saksi diberitahu sama isterinya Alimuddin kalau Alimuddin dikeroyok orang di Jalan Raya dekat pertigaan simpang Bajo dan setelah itu saksi pergi ke lokasi tersebut dan di sana saksi bertemu dengan Alimuddin sudah dalam keadaan terluka dan banyak mengeluarkan darah di baju yang dipakai dan wajah juga berdarah, bibirnya bengkak ;
- Bahwa saksi ke lokasi waktu itu sama Terdakwa Rio ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Rio membawa Alimuddin ke Puskesmas Utan dan di sana Alimuddin mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa luka Terdakwa Alimuddin di bagian perut dan punggung atas bagian kanan ;
- Bahwa ada yaitu luka di bagian perut dan punggung dijahit ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa Alimuddin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GUNTUR POTO GANANG AIS GUNTUR BIN A.AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di pertigaan simpang bajo, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Saksi bersama Hendra dan Rudi ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap korban tersebut Saksi membacok korban ;
- Bahwa saksi membacok korban pakai pisau ;
- Bahwa saksi membacok korban tersebut 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi membacok korban bagian perut 2 (dua) kali dan bagian piunggung 1 (satu) kali ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra dan Rudi Terdakwa Hendra dan Rudi memukul korban ;
- Bahwa saksi Hendra dan Rudi memukul korban pakai tangan mengepal ;
- Berapa kali Terdakwa Hendra dan Rudi memukul korban ?
- Bahwa Terdakwa Hendra 6 (enam) kali, sedangkan Terdakwa Rudi 1 (satu) kali ;
- Bahwa yang duluan membacok atau memukul mukul duluan baru saksi bacok;
- Bahwa saksi membacok korban karena korban tidak mau diajak ke Kantor Polisi karena dia menyenggol Terdakwa Rudi ;
- Bahwa dari korban yang dipukul oleh Terdakwa Hendra dan Rudi Bagian wajah korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. HENDRA ALS HEN AK. M. SADIK dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di pertigaan simpang bajo, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa bersama Rudi dan Guntur ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pakai tangan mengepal ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban tersebut 6 (enam) kali ;
- Bahwa Terdakwa mermukul korban bagian wajah korban ;
- Bahwa Terdakwa Rudi memukul korban pakai tangan mengepal sedangkan Terdakwa Guntur membacok korban ;
- Bahwa Terdakwa Guntur membacok korban pakai pisau;
- Bahwa Terdakwa Guntur membacok korban 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa Rudi memukul korban 1 (satu) kali dan kena bagian wajah ;
- Bahwa yang duluanukul duluan baru dibacok;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban tidak mau diajak ke Kantor Polisi, dia telah menyenggol sepeda motor yang Terdakwa kendaraibersama Terdakwa Rudi ;
- Bahwa dari korban yang dibacok oleh Terdakwa Guntur bagian perut 2 (dua) kali dan punggung 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. RUDI SUDIRMAN ALS BONGKENG BIN SULAIMAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di pertigaan simpang bajo, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa bersama Hendra dan Guntur ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pakai tangan mengepal ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban tersebut 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa mermukul korban bagian wajah korban ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hendra memukul korban pakai tangan mengepal sedangkan Terdakwa Guntur membacok korban ;
- Bahwa Terdakwa Guntur membacok korban pakai pisau;
- Bahwa Terdakwa Guntur membacok korban 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa Hendra memukul korban 6 (enam) kali dan kena bagian wajah ;
- Bahwa duluan memukul baru dibacok;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban tidak mau diajak ke Kantor Polisi, korban telah menyenggol sepda motor yang Terdakwa kendarai bersama Terdakwa Hendra ;
- Bahwa dari korban yang dibacok oleh Terdakwa Guntur bagian perut 2 (dua) kali dan punggung 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Di persidangan diajukan VeR No : 167 / 050 / PKM –Utan /XII – 2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr I Made Laya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Muka	:	Terdapat bengkok (memar) dibibir atas bagian dalam tengah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima centimeter
Leher	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Anggota ekstremitas atas	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Dada	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Abdomen	:	Terdapat luka robek diperut bagian kanan tengah dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka robek diperut bagian kiri tengah dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter
Punggung	:	Terdapat luka robek di punggung bagian kanan atas dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter
Anggota ekstremitas bawah	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan

## KESIMPULAN :

- Terdapat luka memar dan terdapat luka robek diduga akibat tusukan benda tajam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam dan coklat ada tulisan TRACKER;
- 1 (satu) buah sweater warna coklat corak putih ada noda darah;
- 1 (satu) buah baju rompi warna hitam ada tulisan BLACK;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 40 cm dengan rincian panjang besi 27 cm, lebar 2,5 cm berujung lancip, panjang gagang pisau yang terbuat dari kayu 13 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu panjang 31 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Raya dekat Pertigaan Simpang Bajo Desa Stowe Brang Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, telah terjadi peristiwa pengeroyokan ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur in Azis sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi ALIMUDDIN alias ALI Bin KULING JEMEK ;
- Bahwa, peristiwa pengeroyokan tersebut bermula ketika saksi Korban dari arah sumbawa menuju Penyengar dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan tepatnya di perempatan jalan hendak menuju ke pasar Utan, saksi Korban menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa karena sepeda motor yang saksi korban senggol tersebut tidak jatuh, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa dan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur in Azis mengejar dan menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor, yang kemudian Terdakwa RUDI SUDIRMAN alias BONGKENG turun dari sepeda motor kemudian langsung memukul saksi korban dengan kedua tangan dan mengenai wajah dan mulut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa ketika saksi korban akan bangun tiba-tiba saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur in Azis mengarahkan pisau ke bagian leher saksi korban lalu Terdakwa RUDI SUDIRMAN alias BONGKENG meminta

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi korban sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi korban memberikan uang tersebut selanjutnya saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur in Azis kembali menusukkan pisau ke arah perut saksi sebanyak 2 (dua) kali, ke punggung atas sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa HENDRA alias HEN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa, setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, terdakwa bersama dengan Para Terdakwa dan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur in Azis langsung pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bersama dengan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur in Azis pergi meninggalkan saksi korban, kemudian saksi korban berusaha berjalan untuk pulang dan dalam perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan saksi AGUS dan Lelaki RIO lalu membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur in Azis tersebut, saksi korban mengalami luka – luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 167 / 050 / PKM – Utan /XII – 2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr I Made Laya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Muka	:	Terdapat bengkak (memar) dibibir atas bagian dalam tengah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima centimeter
Leher	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Anggota ekstremitas atas	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Dada	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Abdomen	:	Terdapat luka robek diperut bagian kanan tengah dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka robek diperut bagian kiri tengah dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter
Punggung	:	Terdapat luka robek di punggung bagian kanan atas dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter
Anggota ekstremitas bawah	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESIMPULAN :**

- Bahwa Terdapat luka memar dan terdapat luka robek diduga akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Terang–Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka – Luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang bernama HENDRA alias HEN AK, M SADIK dan RUDI SUDIRMAN alias BONGKENG BIN SULAIMAN sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri para terdakwa maka menurut hukum para terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Terang – Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ini adalah perbuatan itu dilakukan dimana tempat dimana publik dapat melihatnya yang dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih secara bersama yang menunjukkan perbuatan itu dengan sengaja atau memiliki tujuan yang pasti dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Raya dekat Pertigaan Simpang Bajo Desa Stowe Brang Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur in Azis sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi ALIMUDDIN alias ALI Bin KULING JEMEK ;

Menimbang, bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut bermula ketika saksi Korban dari arah sumbawa menuju Penyengar dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan tepatnya di perempatan jalan hendak menuju ke pasar Utan, saksi Korban menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa karena sepeda motor yang saksi korban senggol tersebut tidak jatuh, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa dan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis mengejar dan menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor, yang kemudian Terdakwa RUDI SUDIRMAN alias BONGKENG turun dari sepeda motor kemudian langsung memukul saksi korban dengan kedua tangan dan mengenai wajah dan mulut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban akan bangun tiba-tiba saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis mengarahkan pisau ke bagian leher saksi korban lalu Terdakwa RUDI SUDIRMAN alias BONGKENG meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi korban memberikan uang tersebut selanjutnya saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis kembali menusukkan pisau ke arah perut saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw



sebanyak 2 (dua) kali, ke punggung atas sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa HENDRA alias HEN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, terdakwa bersama dengan Para Terdakwa dan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis langsung pergi meninggalkan saksi korban ;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa bersama dengan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis pergi meninggalkan saksi korban, kemudian saksi korban berusaha berjalan untuk pulang dan dalam perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan saksi AGUS dan Lelaki RIO lalu membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis telah dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka – Luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Raya dekat Pertigaan Simpang Bajo Desa Stowe Brang Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi ALIMUDDIN alias ALI Bin KULING JEMEK ;

Menimbang, bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut bermula ketika saksi Korban dari arah sumbawa menuju Penyengar dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan tepatnya di perempatan jalan hendak menuju ke pasar Utan, saksi Korban menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa karena sepeda motor yang saksi korban senggol tersebut tidak jatuh, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa dan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis mengejar dan menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor, yang kemudian Terdakwa RUDI SUDIRMAN alias BONGKENG turun dari sepeda motor kemudian langsung memukul saksi korban dengan kedua tangan dan mengenai wajah dan mulut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika saksi korban akan bangun tiba-tiba saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis mengarahkan pisau ke bagian leher saksi korban lalu Terdakwa RUDI SUDIRMAN alias BONGKENG meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi korban memberikan uang tersebut selanjutnya saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis kembali menusukkan pisau ke arah perut saksi sebanyak 2 (dua) kali, ke punggung atas sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa HENDRA alias HEN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, terdakwa bersama dengan Para Terdakwa dan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis langsung pergi meninggalkan saksi korban ;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa bersama dengan saksi Guntur Poto Ganang alias Guntur Bin Azis pergi meninggalkan saksi korban, kemudian saksi korban berusaha berjalan untuk pulang dan dalam perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan saksi AGUS dan Lelaki RIO lalu membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi RUDI SUDIRMAN alias BONGKRNG dan saksi HENDRA alias HEN tersebut, saksi korban mengalami luka – luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 167 / 050 / PKM –Utan /XII – 2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr I Made Laya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Muka	:	Terdapat bengkak (memar) dibibir atas bagian dalam tengah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima centimeter
Leher	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Anggota ekstremitas atas	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Dada	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan
Abdomen	:	Terdapat luka robek diperut bagian kanan tengah dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter. Terdapat luka robek diperut bagian kiri tengah dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter
Punggung	:	Terdapat luka robek di punggung bagian kanan atas dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter
Anggota ekstremitas bawah	:	Tidak ditemukan luka dan kelainan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESIMPULAN :**

Bahwa Terdapat luka memar dan terdapat luka robek diduga akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam dan coklat ada tulisan TRACKER;
- 1 (satu) buah sweater warna coklat corak putih ada noda darah;
- 1 (satu) buah baju rompi warna hitam ada tulisan BLACK;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 40 cm dengan rincian panjang besi 27 cm, lebar 2,5 cm berujung lancip, panjang gagang pisau yang terbuat dari kayu 13 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu panjang 31 cm;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan keselamatan nyawa saksi korban ;
- Terdakwa Hendra alias Hen Ak. M Sidik sebelumnya sudah pernah dihukum dalam Putusan perkara Nomor 138/Pid.B/2021/PN Sbw dan Putusan Nomor 247/Pid.B/2013/PN Sbb, Sedangkan Terdakwa RUDI SUDIRMAN alias BONGKENG Ak. SULAIMAN juga sudah pernah dihukum dalam perkara dengan Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2017/2021/PN Sbw;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA ALS HEN AK M SADIK dan Terdakwa II. RUDI SUDIRMAN ALS BONGKENG BIN SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. HENDRA ALS HEN AK M SADIK dan Terdakwa II. RUDI SUDIRMAN ALS BONGKENG BIN SULAIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam dan coklat ada tulisan TRACKER;
  - 1 (satu) buah sweater warna coklat corak putih ada noda darah;
  - 1 (satu) buah baju rompi warna hitam ada tulisan BLACK;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 40 cm dengan rincian panjang besi 27 cm, lebar 2,5 cm berujung lancip, panjang gagang pisau yang terbuat dari kayu 13 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu panjang 31 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 4 April 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SIRAJUDIN, BSW, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **ARIN P. QUARTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

ttd

**RENO HANGGARA, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**DWIYANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**SIRAJUDIN, BSW, S.H.**